



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR : B-1667/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/12/2018
TENTANG**

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

MENTERI AGAMA

- Membaca** : Berdasarkan Surat Usulan Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto Nomor: 0057.12/MU.170.00/VI/12/2018, Tanggal 17/12/2018 tentang usul Kepangkatan Akademik Dosen Tetap, sebagai Lektor, Saudara Dr. Abd. Wahib, M.Pd.I.
- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Dr. Abd. Wahib, M.Pd.I. dalam jabatan Akademik Dosen;
b. Bahwa Saudara Dr. Abd. Wahib, M.Pd.I. dipandang memenuhi syarat-syarat Teknis/Administrasi untuk diangkat dalam jabatan Lektor, dalam Mata Kuliah/bidang ilmu Manajemen Pendidikan Islam pada Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 4/VIII/PB/2014 Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal **31 Desember 2018** mengangkat Dosen Tetap:
- a. Nama : **Dr. Abd. Wahib, M.Pd.I.**
 - b. NUP/NRD : 04.18.170.0050 / -
 - c. NIP/ Nomor seri Karpeg : 19620915 199303 1 002 / F.058562
 - d. Pangkat/golongan ruang/TMT : -
 - e. Unit kerja : Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto dalam jabatan **Lektor** dengan angka kredit sebesar **200 kum**
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji sesuai keputusan PTKIS dan Tunjangan Jabatan sebagai Lektor setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018

a.n. Menteri Agama
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.
NIP. 19710302 199603 1 002

Tembusan :

1. Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta;
3. Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV, di Surabaya.



**PENETAPAN ANGKA KREDIT
TENAGA FUNGSIONAL DOSEN PTKIS KOPERTAIS WILAYAH IV SURABAYA
NOMOR : B-1667/Un.07/01/KPT/Kp.07.1/12/2018**


Instansi : Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto

Masa Penilaian : 18 Agustus 2015 s/d 30 November 2018

I. KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	Dr. Abd. Wahib, M.Pd.I.			
2	NUP/NRD	04.18.170.0050 / -			
3	NIP/Nomor seri KARPEG	19620915 199303 1 002 / F.058562			
4	Pangkat/golongan ruang / TMT	-			
5	Tempat dan tanggal lahir	Mojokerto, 15 September 1962			
6	Jenis kelamin	Laki-Laki			
7	Pendidikan terakhir	Doktor (S3) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2018			
8	Jabatan Akademik Dosen / TMT	-			
9	Masa kerja golongan	Lama	-		
		Baru	-		
10	Keahlian	Manajemen Pendidikan Islam			
11	Unit kerja	Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto			
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
1	UNSUR UTAMA				
	A.	Pendidikan			
		1)	Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah	200	200
		2)	Diklat prajabatan	-	-
	B	Pelaksanaan pendidikan		-	-
	C	Pelaksanaan penelitian		-	-
	D	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat		-	-
	Jumlah Unsur Utama			200	200
2	UNSUR PENUNJANG				
	Penunjang tugas Dosen		-	-	
	Jumlah Unsur Penunjang		-	-	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG			200	200	
III	Dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Lektor dengan angka kredit 200 Kum, terhitung mulai tanggal (TMT) 31 Desember 2018.				

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2018
Koordinator KOPERTAIS Wilayah IV



Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D.
NIP. 19710302 199603 1 002

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Pacet Mojokerto;
2. Sekretaris Tim Penilai PTKIS KOPERTAIS Wilayah IV. Surabaya;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, di Jakarta.